

**PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE UNTUK WISATA ALAM PADA  
KAWASAN MANDEH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**



**GEVIN HERI PUTRA**

**1210113044**

**Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK IX)**

**Pembimbing :**

**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H**

**Syofiarti, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

# PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE UNTUK WISATA ALAM PADA KAWASAN MANDEH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

(Gevin Heri Putra, 1210113044, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78

Halaman 2018)

## ABSTRAK

Dimanfaatkannya hutan mangrove di Kawasan Mandeh sebagai wisata alam maka akan berdampak pada daya tarik wisata di kawasan mandeh, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mengharuskan keterlibatan multi instansi dan sehingga perlu dikaji pemanfaatan hutan mangrove untuk Wisata Alam pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan yang dibahas, yaitu: (1) Bagaimanakah proses pemberian izin usaha Wisata Alam pada hutan mangrove Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan ? (2) Bagaimanakah upaya penertiban terhadap pemanfaatan hutan mangrove sebagai usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan ? (3) Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?

Penelitian ini adalah yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan lapangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Belum ada proses perizinan terhadap kegiatan wisata alam di ekosistem hutan mangrove pada kawasan mandeh karena tidak adanya pengelola dan tidak ada kegiatan pembangunan fisik di wilayah ekosistem hutan mangrove Teluk Mandeh demi menunjang kegiatan wisata alam di ekosistem hutan mangrove Teluk Mandeh. Jika ada pengelola yang ingin memanfaatkan hutan mangrove Teluk Mandeh sebagai usaha wisata alam maka proses perizinan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta. (2) Tidak adanya pengelola dan kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan hutan mangrove untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh maka tidak ada penertiban yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada kawasan mandeh yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bersifat *preventif*, *persuasif* dan *represif* dan upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh yang dilakukan UPT KPHP bersifat *preventif* dan *persuasif*.

Keyword : hutan mangrove, wisata alam, kawasan mandeh